



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR
Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo Kode Pos 92972

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2022

CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani perlu pembinaan dan pendidikan kesehatan secara terus menerus yang dilakukan sedini mungkin bagi peserta didik melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan dan pendidikan, perlu dibentuk Tim Pembina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni Timur tentang Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2/p/SKB/2003, Nomor : 1068/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor Ma/230 B /2003, Nomor 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabuaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tmur Tahun 2021 Nomor 32).
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2022.**
- KESATU** : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kecamatan Tomoni Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

2. Meningkatkan dan Mengembangkan Kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan kepada Tim PelaksanaUKS di sekolah;
4. Memberikan Bimbingan dan pertunjuk serta supervise dalam rangka menggerakkan pelaksanaan UKS di Sekolah;
5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi mengenai pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah;
6. Mengadakan Pembinaan dalam mengikuti lomba sekolah Sehat(LSS) di tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas baik di tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten;
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan TIM kepada Camat dan mempublikasikannya kepada masyarakat;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dalam pelaksanaan keputusan ini bersumber dari sumbangan yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TOMONI TIMUR
pada tanggal : 3 Januari 2022

Plt. Camat Tomoni Timur



ZULKIFLI ADI SAPUTRA

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19840710 201001 1 026

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur Forum di Malili;
3. Inspektur Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Masing-masing bersangkutan di tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR
Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo Kode Pos 92972

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 23TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2020

CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang :** a Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani perlu pembinaan dan pendidikan kesehatan secara terus menerus yang dilakukan sedini mungkin bagi peserta didik melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan dan pendidikan, perlu dibentuk Tim Pembina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni Timur tentang Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2020.
- Mengingat :** 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor I/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2/p/SKB/2003, Nomor : 1068/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor Ma/230 B /2003, Nomor 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabuaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tmur Tahun 2021 Nomor 32).
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kecamatan Tomoni Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

2. Meningkatkan dan Mengembangkan Kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan kepada Tim PelaksanaUKS di sekolah;
4. Memberikan Bimbingan dan pertunjuk serta supervise dalam rangka menggerakkan pelaksanaan UKS di Sekolah;
5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi mengenai pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah;
6. Mengadakan Pembinaan dalam mengikuti lomba sekolah Sehat(LSS) di tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas baik di tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten;
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan TIM kepada Camat dan mempublikasikannya kepada masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dalam pelaksanaan keputusan ini bersumber dari sumbangan yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TOMONI TIMUR
pada tanggal : 10 Januari 2020

Plt. Camat Tomoni Timur



ZULKIFLI ADI SAPUTRA

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19840710 201001 1 026

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur Forum di Malili;
3. Inspektur Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Masing-masing bersangkutan di tempat.